

ABSTRAK

Septiyan Fajar Ariyanto, NIM. 1720110059, **Persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Tentang Batasan Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi berkaitan dengan perubahan aturan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan serta mengetahui upaya Hakim pengadilan Agama Purwodadi terkait penegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah proses penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Kategori penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang berkaitan dengan implementasi dari ketentuan hukum secara nyata yang terjadi didalam kehidupan masyarakat serta memiliki sumber data yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Penulis dalam penelitiannya ini bermaksud menggali pandangan hakim terhadap penetapan aturan batasan usia perkawinan serta upaya hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 1) Mayoritas dari Hakim yang diminta keterangan oleh peneliti memiliki persepsi setuju terkait ditetapkannya batasan usia terbaru berdasarkan Undang-Undang Perkawinan serta perubahan tersebut sangat relevan jika diterapkan di negara Indonesia. 2) Hakim dalam menegakkan perubahan aturan batasan usia perkawinan memiliki upaya berdasarkan aturan yang ada dan harus objektif berdasarkan hati nurani sehingga upaya yang diberikan oleh Hakim dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur dapat sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan. Upaya hakim dalam menegakkan aturan batasan usia perkawinan pasca perubahan adalah dengan memberikan dispensasi nikah serta nasihat yang diberikan kepada para saksi. Selain itu Hakim memberikan sosialisasi berkaitan dengan perubahan aturan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, hakim memiliki tujuan agar masyarakat yang belum mengetahui perubahan aturan batasan usia perkawinan menjadi lebih tahu dan dapat mengaplikasikannya di lingkup masyarakat luas.

Kata Kunci : Persepsi, Hakim, Perkawinan, Batasan Usia Perkawinan.